



CAPAIAN, TANTANGAN IMPLEMENTASI, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA

Andi Setyo Pambudi*

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Menara bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Indonesia

*penulis koresponden

email: andisetyopambudi@gmail.com

Abstract

Indonesia is starting to see the concept of social forestry as a middle way to more sustainable development. Social forestry, which the government continues to encourage through several institutional supports, funding, and regulations, has produced some positive impacts but still leaves problems in the field unresolved. The concept of a policy that prioritizes the community as forestry business actors as a source of life while preventing environmental damage faces several challenges that must be taken seriously. This study aims to: 1) analyze social forestry regulations in Indonesia through a literature review; 2) analyze the achievements of social forestry management policy and its problems in the field; and 3) provide recommendations for policy improvement for consideration by Indonesian policymakers. The analytical method used is the descriptive method, namely by analyzing the findings of the research object by literature review and then using it as reference material in formulating appropriate policies to be applied to social forestry programs. The analysis results show that several legal, policy, and implementation barriers at the site level can affect social forestry implementation. So far, the social forestry implementation has not been implemented comprehensively in terms of policies and the implementation process. Regulatory ambiguity, frequent policy changes, and complicated bureaucratic procedures can slow down the implementation of social forestry. Therefore, it is suggested that efforts are needed to improve and simplify regulations and increase legal clarity regarding social forestry. Policy improvements also need to include increased supervision and law enforcement against violations related to social forestry, community capacity building, and follow-up policies after the issuance of permits so as not to threaten the sustainability of social forestry in the future.

Keywords: *Community; Forest; Policy; Social Forestry*

Abstrak

Indonesia mulai memandang konsep perhutanan sosial sebagai salah satu upaya jalan tengah pembangunan yang lebih berkelanjutan. Perhutanan sosial yang terus didorong pemerintah melalui sejumlah dukungan kelembagaan, pendanaan, dan regulasi telah menghasilkan sejumlah dampak positif namun masih menyisakan persoalan lapangan yang belum tuntas. Konsep kebijakan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku usaha kehutanan sebagai sumber kehidupan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan menghadapi beberapa tantangan yang perlu direspons dengan serius. Penelitian ini bertujuan menyajikan perkembangan pembangunan perhutanan sosial, permasalahan dan rekomendasi dalam konteks perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis regulasi perhutanan sosial di Indonesia melalui literature review; 2) menganalisis capaian kebijakan pengelolaan perhutanan sosial dan permasalahannya di lapangan; 3) memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kebijakan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis hasil temuan pada objek penelitian, melalui literature review kemudian menjadikannya sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk diterapkan pada program perhutanan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa hambatan hukum, kebijakan dan implementasi ditingkat tapak dapat mempengaruhi pelaksanaan perhutanan sosial. Pelaksanaan perhutanan sosial selama ini dinilai masih belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dalam kebijakan maupun proses implementasinya.

Ketidajelasan regulasi, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat implementasi perhutanan sosial. Oleh karena itu, disarankan perlunya upaya untuk memperbaiki dan menyederhanakan regulasi serta meningkatkan kejelasan hukum terkait perhutanan sosial. Perbaikan kebijakan juga perlu mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kebijakan lanjutan pasca pemberian izin agar tidak mengancam keberlanjutan perhutanan sosial dimasa depan.

Kata Kunci: Hutan, Kebijakan, Masyarakat, Perhutanan Sosial

I. PENDAHULUAN

Kebijakan tata kelola pemerintahan terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam rangka mencapai tujuannya yang berkelanjutan (Saribulan, 2023; GoI, 2020). Kebijakan pemerintah diberbagai belahan dunia dalam bingkai keadilan sosial menuntut langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pambudi, 2023; Handayani & Rosy, 2022). Pada perkembangannya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan melibatkan masyarakat dalam rangka optimalisasi sumber daya tersebut secara berkelanjutan sambil mendukung upaya pelestarian lingkungan (Miller & Spoolman, 2015). Meskipun ada tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan ini, seperti konflik lahan dan sumber daya, namun upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan memperluas model pengelolaan berbasis masyarakat.

Sumber daya alam dan perhutanan sosial saling terkait erat (Hum, 2022; Anggraini & Agustian, 2021). Sektor kehutanan negara sebagai bagian dari sumber daya alam telah berkembang pernah menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi sekaligus penyangga kehidupan yang dikontrol

pengelolaan negara dengan akses yang minim bagi masyarakat desa (Peluso & Poffenberger, 1989). Indonesia memiliki sekitar 125,9 juta ha kawasan hutan (KLHK, 2023). Faktanya, melalui kebijakan sebelumnya, seluas 42,25 juta ha hutan yang dikelola swasta dan masyarakat, porsi nya sangat tidak berimbang yaitu 95,76 persen melalui swasta dan hanya 4,14 persen dari area hutan yang diberikan dan dimanfaatkan oleh petani lokal atau usaha mikro (Kementerian LHK, 2023). Fakta yang terjadi selanjutnya adalah degradasi lingkungan dalam bentuk pengrusakan hutan (deforestasi) yang bukan hanya menjadi masalah sosial dan lingkungan lokal Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah serius nasional dan lingkup global (Arif, 2016). Sebagaimana diketahui, pada periode tahun 2000 – 2005, Indonesia pernah menjadi negara dengan laju deforestasi tercepat di dunia dengan kerusakan 1,8 juta ha tiap tahun. Tingkat kerusakan hutan ini adalah sebesar 2 persen setiap tahunnya atau setara 51 Km² per hari. Fenomena kegagalan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia menghadapi kenyataan tidak selarasnya pendekatan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengelolaan hutan konvensional senantiasa menganggap bahwa hutan yang

baik hanya bisa dikelola oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan izin konsesi kepada pemilik modal besar yang bersifat *top down* dan disertai kondisi minimnya keterlibatan masyarakat yang seharusnya menjadi aktor kunci (Hum, 2022). Kondisi ini seakan mengabaikan teori ekologi yang disampaikan oleh ahli lingkungan selama ini, bahwa interaksi yang baik antar komponen dalam ekosistem menjadi hal yang penting. Menurut Miller & Spoolman (2015), bagian utama dari ilmu lingkungan melibatkan interaksi antara organisme atau makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Interaksi ini melibatkan ekosistem dengan komponen-komponen penyusunnya yaitu faktor abiotik dan biotik. Lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan, dan sebagainya) sebagai batas dari aktivitas ekonomi, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan didalamnya (Common & Stagl 2005). Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keberlanjutan sumber daya alam, diperlukan upaya integratif pada prioritas konservasi untuk mengurangi degradasi lingkungan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat (Pambudi, 2022; Barendse *et al.*, 2016).

Banyak masyarakat lokal, terutama di daerah pedesaan, memiliki ketergantungan langsung pada alam, khususnya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka mengandalkan hutan untuk memperoleh kayu bakar, bahan bangunan, makanan, obat-

obatan tradisional, serta sumber penghidupan seperti perkebunan, pertanian, perikanan, atau ekowisata. Hutan berperan dalam mengatur tata air dan siklus hidrologi di DAS (Farid *et al.*, 2022; Pambudi, 2021). Vegetasi hutan membantu menyerap, menyimpan, dan mengatur aliran air, serta mengurangi banjir dan kekeringan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perhutanan sosial, mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya air, seperti pengaturan tanggul, revitalisasi sungai, atau pengembangan infrastruktur tata air yang berkelanjutan. Perhutanan sosial memungkinkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (berkelanjutan) dan meningkatkan keberlanjutan penghidupan mereka (Gunawan *et al.*, 2022).

Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia sudah mengakui keberadaan masyarakat lokal dalam sebagai wujud kehadiran negara membuka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam bentuk perhutanan sosial (Pambudi, 2020; Firdaus, 2018). Meskipun demikian, inisiatif ini pada praktiknya belum masif dan bahkan belum merata di berbagai wilayah yang ada pada suatu negara.

Belajar dari pengalaman yang ada, Indonesia mulai memandang konsep perhutanan sosial sebagai salah satu upaya

jalan tengah pembangunan yang lebih berkelanjutan. Perhutanan sosial (*social forestry*) merubah secara mendasar praktik pengelolaan hutan sebelumnya dengan memposisikan masyarakat di sekitar hutan sebagai bagian dari pengelola hutan dalam rangka optimalisasi hasil dan kelestarian (Kumar, 2015). Pengalaman membuktikan bahwa perhutanan sosial akan berhasil jika masyarakat terlibat dan memiliki akses ke hutan, karena ada 2 manfaat yang didapat, yaitu ilmu kearifan lokal dalam menjaga hutan serta kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung membantu negara dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan menyajikan perkembangan pembangunan perhutanan sosial, permasalahan dan rekomendasi dalam konteks perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis regulasi di Indonesia terkait *social forestry* atau perhutanan sosial melalui *literature review*; 2) Menganalisis capaian kebijakan pengelolaan perhutanan sosial dan permasalahannya di lapangan; 3) Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kebijakan di Indonesia.

Pertama kali ada nomenklatur perhutanan sosial adalah tahun 1968 ketika seorang ahli bernama Jack Westoby mengemukakannya pada *Forestry Congress* untuk negara-negara *commonwealth* yang diselenggarakan di New Delhi, India. Menurutnya, ilmu kehutanan

yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan produksi serta manfaat lainnya bagi masyarakat dapat disebut perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah salah satu upaya jalan tengah pembangunan yang lebih berkelanjutan dimana masyarakat ikut bertanggungjawab dalam kelestarian hutan dan optimalisasi manfaatnya. Definisi lebih konkrit dinyatakan oleh Tiwari (1983) yang mengartikan ilmu dan seni menanam tumbuhan/pohon pada lahan yang terintegrasi dan dilakukan masyarakat di dalam/diluar kawasan hutan dalam rangka penyediaan barang dan jasa dengan cakupan lebih luas adalah perhutanan sosial. Masalah dari teori ini adalah tidak dijelaskannya peran masyarakat sebagai pelaku utama. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perhutanan sosial adalah konsep yang melibatkan pemberian akses serta hak bagi masyarakat lokal untuk mengelola dan mengoptimalkan manfaat sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sekitar hutan.

Perhutanan sosial telah diterapkan di berbagai belahan negara di dunia dengan pendekatan bervariasi tergantung pada konteks lokal dan hukum yang berlaku. Konsep ini bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan ekologi, mengurangi konflik

yang terkait sumberdaya kehutanan, serta melindungi hak dan kearifan masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa contoh implementasi perhutanan sosial di beberapa negara.

Tabel 1. Konsep Perhutanan Sosial Berbagai Negara di Dunia

No.	Negara	Konsep Perhutanan Sosial
1	Brasil	Brasil adalah salah satu negara yang memiliki program perhutanan sosial yang kuat. Program ini memberikan hak kepada komunitas lokal untuk mengelola dan menggunakan sumberdaya kehutanan di wilayah mereka. Masyarakat dapat memanfaatkan kayu, hasil hutan yang bukan kayu, serta melakukan kegiatan pertanian berkelanjutan di dalam hutan.
2	Meksiko	Di Meksiko, terdapat konsep "ejidos", yaitu wilayah hutan yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Filosofi dari konsep yang dimaksud adalah ada hak masyarakat adat, termasuk petani didalamnya untuk mengelola hutan secara lestari, tapi juga mereka dapat memperoleh keuntungan finansial sebagai kompensasi atas keterlibatan tersebut. Program ini telah memberikan manfaat ekonomi dan ekologi yang signifikan bagi masyarakat lokal.
3	India	Di India, perhutanan sosial dikenal sebagai "Community Forest Rights" (Hak Hutan Masyarakat). Undang-Undang Hak-Hak Hutan Masyarakat dan Penduduk Hutan memberikan hak kepemilikan dan akses kepada masyarakat adat dan penduduk asli untuk mengelola hutan dan mengendalikan hal-hal terkait sumberdaya yang ada di dalamnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi konflik antara masyarakat lokal dan otoritas hutan serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait hutan.
4	Kanada	Kanada juga memiliki contoh perhutanan sosial dengan adanya

No.	Negara	Konsep Perhutanan Sosial
		komunitas pesisir asli di British Columbia yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola sumber daya hutan di wilayah mereka. Mereka terlibat dalam perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan keberlanjutan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional.
5	Swedia	Swedia memiliki kebijakan perhutanan sosial yang kuat. Program ini memberikan hak kepada kelompok masyarakat lokal, seperti kelompok desa atau kelompok petani, untuk mengelola dan menggunakan sumber daya hutan di wilayah mereka. Masyarakat dapat melakukan kegiatan pemanenan kayu, pertanian, dan kegiatan rekreasi yang bertanggung jawab di dalam hutan.
6	Austria	Di Austria, perhutanan sosial dikenal sebagai "hutan rakyat" (<i>people's forest</i>) atau "hutan desa" (<i>village forest</i>). Konsep ini memberikan hak kepemilikan dan akses untuk masyarakat yang ada di desa untuk mengatur, mengelola, serta memanfaatkan sumberdaya hutan dengan lestari/berkelanjutan. Masyarakat disini dapat memanfaatkan kayu, bahan bakar, hasil hutan non-kayu, dan mengembangkan kegiatan pariwisata berkelanjutan di dalam hutan.
7	Perancis	Di Perancis, terdapat program "hutan teritorial" (<i>territorial forest</i>) yang memberikan hak kepada pemerintah lokal dan masyarakat untuk mengelola hutan di wilayah mereka. Program ini dimaksudkan dalam rangka menaikkan kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan, dan penggunaan menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain contoh-contoh di atas, banyak negara lain di dunia juga telah mengadopsi konsep perhutanan sosial atau sejenisnya. Konsep ini bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan ekologi, melindungi hak

masyarakat dengan kearifan lokalnya, serta mengurangi potensi risiko konflik yang berkaitan dengan hutan dan sumberdayanya. Selain itu, secara umum perhutanan sosial bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, melibatkan masyarakat secara aktif, dan meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Pendekatan ini juga membantu menjaga keanekaragaman hayati, melindungi lingkungan, dan mempromosikan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Indonesia mempraktikkan perhutanan sosial sebagai konsep yang mengacu pada pemberian hak dan pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat lokal di sekitar hutan. Konsep ini diperkenalkan sebagai upaya untuk mengatasi konflik lahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan keberlanjutan ekologis. Definisi resmi istilah perhutanan sosial atau *social forestry* di Indonesia dapat ditemukan dalam regulasi terkait kehutanan, khususnya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999. Menurut regulasi ini, perhutanan sosial atau *social forestry* didefinisikan sebagai manajemen hutan oleh masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, yang memiliki kaitan historis, sosial, budaya, dan ekonomi dengan hutan. Sementara itu, Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sendiri mendefinisikan *Social Forestry* sebagai sistem manajemen hutan lestari didalam kawasan hutan hak/hutan adat

atau hutan negara yang dikerjakan oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat sebagai aktor utama untuk menaikkan tingkat kesejahteraan, menyeimbangkan lingkungan serta menyeimbangkan dinamika sosial-budaya melalui wujud hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan desa, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan serta kemitraan kehutanan Hal ini tertuang jelas dalam Permen LHK No.P.83/Menlhk/Sekjen/Kum.1/10/2016), khususnya ditemukan pada pasal 1 Ayat 1 dalam regulasi tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur melalui referensi teori yang relevan serta berbasis informasi kebijakan kehutanan serta perhutanan sosial. Metode analisis dalam penelitian adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis *key finding* terkait obyek yang diteliti, yang dilanjutkan dengan memanfaatkan hasil ini untuk merumuskan sebuah masukan atau rekomendasi perbaikan sehingga dapat optimal dan tepat sasaran untuk memperbaiki kebijakan *social forestry* di masa depan. Penelitian ini memanfaatkan data Kementerian LHK atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diperkuat lagi melalui penjelasan deskriptif berbasis literature review penelitian lain yang sejenis tentang *social forestry*. Dari hasil analisis terkait perhutanan sosial atau *social forestry*

tersebut, dilakukan pengecekan pada potensi gap atau kesenjangan antar penelitian yang ada. Elaborasi data penelitian dilakukan melalui penjarangan data dari tahun 2007-2023 terkait capaian kebijakan perhutanan sosial. Data yang dimanfaatkan peneliti diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber, khususnya jurnal, buku, regulasi, serta hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada topik terkait perhutanan sosial, mulai dari secara makro konteks global, samapi spesifik untuk konteks Indonesia. Permasalahan dan tantangan yang dihimpun dari *bibliometric* dijadikan pertimbangan pemberian saran atau rekomendasi untuk perbaikan kebijakan perhutanan sosial di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Perhutanan Sosial Indonesia

Reformasi tahun 1998 adalah tonggak sejarah di Indonesia terkait pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan yang lestari. Hal ini semakin diperkuat dengan terbitnya regulasi Undang-undang tentang Kehutanan tahun 1999 yang menggantikan regulasi sebelumnya yang ada di Indonesia pada tahun 1967. Perjalanan panjang regulasi tentang kehutanan tahun 1999 ini menjadi pegangan *control* yang lebih baik pada sektor kehutanan, yang mendorong penguatan pembagian peran antara negara dan masyarakat di dalamnya. Regulasi terkait kehutanan tahun 1999 mendorong perbaikan

perencanaan, pengadministrasian, pengelolaan, pelestarian, eksploitasi yang lebih bertanggungjawab serta meningkatkan akses atau peran masyarakat terkait sumberdaya hutan. Regulasi ini diturunkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah bernuansa pembangunan yang lebih adil, baik dari sisi pemerintah, pemberdayaan masyarakat maupun kontribusi dunia usaha.

Konsep *agroforestry* juga sudah tertuang dalam berbagai regulasi terkait pengelolaan hutan lestari. Model pengelolaan kolaborasi masyarakat dengan pemerintah untuk mengelola hutan telah diadopsi melalui berbagai aturan turunan Undang-undang RI No.41 tahun 1999 yang menjadikan masyarakat memiliki opsi lebih dibandingkan regulasi sebelumnya. Masyarakat dinilai sebagai entitas yang berdaya ketika konsep perhutanan sosial banyak diterapkan secara partisipatif, berwawasan lingkungan, berkeadilan sebagai pengejawantahan regulasi tersebut. Negara mulai melihat bahwa kemandirian ekonomi dan keadilan masyarakat di hutan akan lebih berdampak ketika akses mulai diberikan dengan skema yang diatur oleh pemerintah. Hal ini sekaligus untuk mengurangi potensi konflik, meningkatkan kegotong-royongan, menaikkan kualitas demokrasi, serta menguatkan aspek manfaat yang lebih luas, dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas menempatkan isu kemiskinan, lingkungan, pembangunan manusia, serta kewilayahan melalui perhutanan sosial yang dilakukan Kementerian LHK sebagai bagian dari prioritas nasional. Perhutanan sosial adalah bentuk adaptasi Indonesia terhadap perubahan dinamika sektor kehutanan yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda internasional. Desentralisasi sektor kehutanan melalui perhutanan sosial juga bentuk kehadiran negara dalam menjadikan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan yang lebih berkeadilan, lebih manusiawi, serta mempraktikkan konsep ekologi dalam ilmu lingkungan. Keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan era modern sekaligus bentuk demokrasi yang langsung dapat dirasakan masyarakat dari sisi manfaat.

Sejak tahun 2016, perhutanan sosial semakin menguat di Indonesia melalui konsep Peraturan Menteri LHK yang lebih spesifik. Perhutanan sosial menjadi prioritas dengan konsep yang tertuang dalam peraturan, termasuk dengan jenis-jenis atau bentuk implementasinya, tata cara perizinannya, termasuk perluasan lokasinya sampai ke kawasan hutan konservasi. Perhutanan sosial diatur dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Perbaikan terus dilakukan dari berbagai aspek, termasuk juga dukungan anggaran dan

kelembagaan. Kementerian LHK sendiri bahkan menaikkan status pengurusan perhutanan sosial dari sebelumnya hanya setingkat unit kerja eselon II menjadi setingkat eselon I. Hal ini berarti perhatian dan upaya serius kementerian ini tidak hanya sebatas menerbitkan regulasi, tetapi juga mengoptimalkan melalui kelembagaan yang lebih kuat, termasuk juga pembangunan Balai Perhutanan Sosial di daerah.

Reformasi regulasi dan penataan kelembagaan perhutanan sosial dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai era pra Tahun 2016 dan pasca Tahun 2016. Hal ini mengingat bahwa ketika Presiden Jokowi terpilih dalam pemilu Tahun 2015, dilakukan perubahan target secara massif terkait perhutanan sosial sebagai bagian dari arahan beliau untuk membangun negara dari pinggiran. Keseriusan percepatan dan peningkatan target perhutanan sosial diperkuat melalui 2 hal, yaitu: a) Target luasan perhutanan sosial menjadi 12,7 juta hektar; b) Menaikkan status *social forestry* sejak Tahun 2015 dari sebelumnya menjadi tanggung jawab unit kerja setara eselon II menjadi setingkat eselon I (Direktorat Jenderal) di Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Perubahan kelembagaan dan target ini menuntut lembaga ini untuk berbenah secara internal maupun mengeluarkan regulasi yang mendukung arahan Presiden tersebut. Target seluas 12,7 juta hektar untuk *social forestry* juga

dituangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai target nasional dalam RPJMN 2015 – 2019. Kementerian LHK membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun untuk mematangkan konsep dan mengeluarkan regulasi penting dalam bentuk Peraturan Menteri LHK No. P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Regulasi ini menjadi tonggak sejarah baru bagi pembangunan perhutanan sosial, khususnya dalam mendukung upaya-upaya akselerasi pembangunannya. Perbedaan mendasar era sebelum Tahun 2016 dan sesudah Tahun 2026 dijelaskan dalam tabel.

Tabel 2. Reformasi Regulasi Perhutanan Sosial di Indonesia

	Pra 2016	Pasca 2016
Bentuk/skema	Hutan Desa, Hutan, Kemasyarakatan, Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat	Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan
Lokasi	Hutan Lindung, Hutan Produksi	Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi
Kewenangan penetapan	Dibagi antara Menteri, Gubernur, Bupati	Menteri, tetapi dengan kewenangan diwakilakan kepada gubernur dengan persyaratan tertentu
Dasar hukum	Setiap skema pengelolaan hutan berada dalam peraturan yang berbeda	Disusun dalam satu regulasi khusus dengan tambahan tentang hutan adat
Prosedur permohonan	Lebih rumit, waktu lama	Sederhana dan waktu lebih cepat

Sumber: Firdaus, 2018

Kementerian PPN/Bappenas menjadikan perhutanan sosial sebagai bagian pendukung prioritas nasional karena melihat potensinya untuk memberikan multiplier effect bagi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan berkelanjutan. Perhutanan sosial menyoar perlindungan terhadap lahan, sumberdaya manusia, sampai kesempatan berusaha. Oleh karena itu, dalam praktiknya kebijakan ini akan selalu berhubungan dengan berbagai stakeholders dan lembaga, dari pemerintah pusat sampai daerah. Meskipun *leading sector* perhutanan sosial adalah Kementerian LHK, namun dalam praktik kolaborasi sangat multisektor dan lintas wilayah. Perhutanan Sosial adalah wujud legal masyarakat disekitar kawasan hutan untuk terlibat dalam target 12,7 juta ha. Pada tahun 2021, Kementerian LHK memperkuat *sosial forestry* di Indonesia dengan menerbitkan Permen LHK No 9 Tahun 2021. Regulasi ini menjelaskan tentang manajemen *sosial forestry*. Selain itu, ada juga Permen LHK No 4 Tahun 2023 tentang manajemen *sosial forestry* pada kawasan hutan dengan pengelolaan yang bersifat khusus

Dari berbagai jenis pola perhutanan sosial di Indonesia, Hutan Kemasyarakatan atau HKm menjadi salah satu yang populer dilakukan. Pola HKm berhubungan dengan pemberdayaan kelompok masyarakat pada kawasan hutan negara. Pihak yang memungkinkan sebagai pemohon pada bentuk perhutanan sosial HKm adalah ketua

kelompok masyarakat. Selain itu, pemohon juga dapat dari ketua gabungan kelompok tani hutan, serta bisa juga ketua koperasi. Pemohon yang mendapat persetujuan akan memperoleh IUPHKm atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Fungsi hutan yang dapat dijadikan hutan kemasyarakatan adalah hutan lindung dan hutan produksi.


2. Capaian Kebijakan dan Permasalahan Perhutanan Sosial di Indonesia

Secara umum, proporsi pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat naik drastis dari 1,24 persen pada tahun menjadi 54,96 persen pada 2019. Meskipun demikian, pemerintah terus mendorong peningkatan capaian dengan target terbaru 12,7 juta ha. Berbagai regulasi yang ada, termasuk penganggaran ditingkatkan dalam rangka mengejar target yang telah ditetapkan.

Perhutanan sosial bukannya pekerjaan yang mudah. Upaya mendorong realisasi capaian luasan juga bukan merupakan tujuan akhir. Tercapainya luasan kawasan hutan dan diluar kawasan hutan yang dilakukan melalui perhutanan sosial oleh dengan berbagai ragamnya hanyalah ukuran *output* awal. Standarnya akan berbeda jika melihat perhutanan sosial dari sisi manfaat dan dampak. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi menjadi elemen penting untuk memastikan perhutanan sosial memiliki dampak optimal bagi tercapainya

pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Bagian paling mendasar yang menjadi perhatian adalah seberapa besar manfaat kebijakan ini bagi kesejahteraan masyarakat, setidaknya pada peningkatan penghasilan.

Capaian luasan perhutanan sosial tertinggi pernah dicapai pada tahun 2019 seluas 1,6 juta Ha dan capaian tertinggi untuk jumlah Kepala Keluarga adalah tahun 2018, yaitu sebanyak 1190 KK. Pemberian izin perhutanan sosial memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2007 sampai tahun 2023. Naik turunnya capaian izin dipengaruhi oleh berbagai regulasi dan kelembagaan khususnya pada pra tahun 2026 dan pasca tahun 2016.



Sumber: Kementerian LHK, 2023

Gambar 1 Capaian Perhutanan Sosial di Indonesia Tahun 2007 s.d 2023 (19 Mei)

Pemerintahan periode presiden SBY dan Presiden Jokowi menunjukkan ada perbedaan yang cukup mencolok. Pada periode Presiden SBY isu perubahan iklim telah menjadi agenda penting pemerintah, termasuk di kancah internasional namun belum menempatkan isu perhutanan sosial sebagai bagian utamanya. Saat itu perhatian lebih banyak terkait isu bencana terkait hutan, deforestasi dan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Periode tersebut adalah saat Indonesia mereformasi diri dalam upaya pemulihan terkait penyelamatan hutan dari dampak awal reformasi. Penataan sektor kehutanan fokus pada aspek fisik hutannya, belum secara masif memperhatikan aspek masyarakatnya. Hal ini wajar karena belum ada turunan spesifik regulasi perhutanan sosial yang komprehensif seperti periode Presiden Jokowi. Meskipun demikian, periode era Presiden SBY adalah peletak dasar pondasi perbaikan implementasi Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Secara total, realisasi perhutanan sosial keseluruhan dari tahun 2007 sampai dengan 2019 mencapai 4.048.376,81 ha atau hanya 31,88 persen dari target RPJMN 2015-2019. Jumlah *Legality Letter (SK)* secara kumulatif dari tahun 2007 – 2023 adalah sebanyak 8.169 Unit SK Ijin/Hak dan diterima oleh 1.201.939 Kepala Keluarga/KK (*Family Heads*).

Tabel 3. Capaian Perhutanan Sosial di Indonesia Periode Tahun 2007-2023

No	Provinsi	Realisasi		Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
		Alokasi Luas (Ha)	Capaian Luas (Ha)		
1	Aceh	430.841	239.579,40	58	20.431
2	Sumatera Utara	597.494	84.321,12	211	20.088
3	Sumatera Barat	712.731	295.876,70	293	164.716
4	Riau	1.343.134	148.003,33	118	27.887
5	Jambi	349.500	216.751,18	395	38.268
6	Sumatera Selatan	413.461	134.021,27	211	34.517
7	Bengkulu	147.924	76.330,16	76	17.464
8	Lampung	365.404	228.191,16	405	86.348
9	Kep Bangka Belitung	138.777	46.464,03	386	27.473
10	Kep Riau	148.113	33.061,00	30	4.748
11	Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	37.926	38.821,75	133	21.159
13	Jawa Tengah	79.452	92.364,09	114	21.736
14	Yogyakarta	3.322	1.565,88	45	5.005
15	Jawa Timur	176.224	176.149,68	347	120.990
16	Banten	9.803	24.482,82	34	15.544
17	Bali	23.846	23.798,13	134	69.445
18	Nusa Tenggara Barat	285.841	48.702,56	267	33.511
19	Nusa Tenggara Timur	493.492	73.191,63	314	28.062
20	Kalimantan Barat	1.513.224	709.980,29	213	85.463
21	Kalimantan Tengah	1.256.401	442.296,90	229	32.003
22	Kalimantan Selatan	185.625	94.499,02	180	27.458
23	Kalimantan Timur	473.501	295.305,78	164	21.062
24	Kalimantan Utara	288.030	520.494,71	87	12.337
25	Sulawesi Utara	124.034	40.444,35	222	5.274
26	Sulawesi Tengah	429.096	218.005,69	1.256	33.829
27	Sulawesi Selatan	450.740	331.857,83	737	74.975
28	Sulawesi Tenggara	291.991	111.671,33	327	24.466
29	Gorontalo	59.521	29.917,53	174	15.944
30	Sulawesi Barat	113.342	57.094,06	487	8.223
31	Maluku	230.888	198.287,96	148	33.048
32	Maluku Utara	229.410	212.283,00	209	46.510
33	Papua Barat	714.088	120.208,00	88	9.589
34	Papua	2.560.213	158.142,30	77	14.366
Total		14.677.386	5.522.164,64	8.169	1.201.939

Sumber: Kementerian LHK, 2023

Potret perhutanan sosial secara sekilas terlihat ada kemajuan yang signifikan dalam berbagai kebijakan, regulasi, maupun realisasi yang ada. Upaya untuk menjalankan amanat

pancasila terkait kemanusiaan yang adil, beradab serta berkeadilan sosial telah diwujudkan dalam perhutanan sosial. Kelemahan dan ancaman kebijakan ini di masa depan akan terus ada, namun kebijakan secara konsisten untuk memperbaikinya adalah kunci keberhasilan dimasa depan. Fasilitasi dan pendampingan terus didorong pemerintah seiring dengan peningkatan kesadaran publik untuk mencapai tujuan nasional terkait sektor kehutanan. Fasilitasi tidak hanya saat pengusulan izin, tapi disisi lain tindak lanjut setelah izin diberikan adalah aspek yang tidak dapat diabaikan. Kekuatan utama keberhasilan perhutanan sosial adalah tentang seberapa mandiri masyarakat dalam mengelola hutan untuk kepentingan mereka dan kepentingan negara, khususnya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peran Kementerian/Lembaga lain selain Kementerian LHK untuk mengoptimalkan hasil-hasil kerja awal perhutanan sosial sangat diperlukan, termasuk juga penganggarannya. Perhutanan sosial membuka ruang kebijakan yang luas, tanpa harus mengabaikan kelestarian lingkungan.

Dalam praktiknya perhutanan sosial belum dipandang sebagai kerja bersama dan kolaboratif. Ego sektoral dan ego wilayah masih mewarnai perjalanan perhutanan sosial sampai saat ini, walaupun berbagai bentuk kebijakan sudah dilakukan. Pemerintah masih perlu bekerja keras dalam mewujudkan kebijakan yang dapat menampung tujuan

sektoral masing-masing entitas pembangunan, sambil juga menyusun kebijakan yang dapat mengikat semua stakeholders terkait. Hal tersulit justru ketika terkait penganggaran yang melibatkan APBN dan APBD. Dukungan pemerintah daerah adalah jaminan keberlanjutan karena yang paling dekat berhubungan dengan masyarakat sebagai pelaku utama perhutanan sosial di lapangan. Pada banyak kasus, tidak banyak pemerintah daerah yang memasukkan perhutanan sosial sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerahnya, tidak seperti program untuk pendidikan dan kesehatan.

Perhutanan sosial adalah langkah strategis pemerintah Indonesia dalam melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan dalam posisinya sebagai mitra pembangunan (GoI, 2020). Pemerintah berkomitmen tinggi menjadikan hak pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal berkaitan langsung dengan banyak program lain terkait kesejahteraan masyarakat dan daya dukung lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan serta kelestarian hutan. Program perhutanan sosial dalam RPJMN 2020-2024 menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat lokal terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan secara lestari. Dalam RPJMN periode ini, kebijakan perhutanan sosial secara bertahap juga mencakup upaya pengembangan usaha berbasis hutan oleh masyarakat lokal. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan, seperti agrowisata, perkebunan hutan, atau pengolahan hasil hutan non-kayu. Selain itu, RPJMN 2020-2024 juga menekankan perlindungan dan restorasi ekosistem hutan. Pemerintah berupaya untuk mengurangi deforestasi, mencegah kerusakan hutan, dan memulihkan hutan yang telah rusak. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat lokal turut berperan dalam menjaga keberlanjutan hutan dan menjaga fungsi ekosistemnya.

Capaian perhutanan sosial di Indonesia terus mengalami perkembangan dan tantangan yang beragam. Meskipun telah mencapai capaian penting, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki implementasi program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan dalam rangka mencapai tujuan perhutanan sosial secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia telah

mengalokasikan luas lahan yang signifikan untuk program perhutanan sosial. Luas lahan yang dialokasikan semakin luas, yang terdiri dari hutan desa, hutan adat, HTR, dan hutan kemasyarakatan. Penetapan luas lahan ini memberikan hak dan akses bagi masyarakat lokal untuk dapat terlibat dalam upaya mengelola dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan. Pemerintah Indonesia telah memberikan izin perhutanan sosial kepada banyak kelompok masyarakat. Selain itu, lebih dari 8.169 SK izin perhutanan sosial telah diberikan kepada masyarakat lokal di berbagai wilayah di Indonesia.

Pengembangan *social forestry* harus dapat membalikkan paradigma manajemen hutan dari pendekatan yang bersifat terpusat dari atas (*top down*) menjadi lebih *bottom up* dengan pendekatan partisipatif untuk masyarakat setempat. Sebagaimana diketahui, hutan berfungsi sebagai penyerap dan penyaring alami bagi air hujan. Dengan vegetasi hutan yang menjaga dan menahan erosi tanah, hutan membantu meminimalisir laju erosi dan banyaknya sedimentasi pada skala Daerah Aliran Sungai (DAS), yang pada gilirannya menjaga kualitas air (Pambudi, 2019). Perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dapat membantu menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan, termasuk perlindungan kualitas air DAS.

Strategi pengembangan *social forestry* melalui pemberian kesempatan pengelolaan hutan bagi masyarakat masyarakat lokal, termasuk pemberian insentif adalah langkah maju efisiensi kebijakan dalam rangka kelestarian hutan dan keberlanjutan ekonimo dan lingkungan dalam satu paket. Sebagai dipahami bersama, perhutanan sosial bukan agenda negara untuk bagi kepemilikan lahan kepada masyarakat, apalagi menyerahkan kepemilikan areal hutan pada para pelaku ekonomi ditingkat tapak. Perhutanan Sosial dirancang dengan pendekatan kesatuan masyarakat secara sosial, bukan perseorangan atau individual. Syaratnya-pun juga harus warga megara Indonesia yang tinggal di dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan negara, yang keabsahannya ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk. Penerima perhutanan sosial juga harus komunitas sosial yang berkolaboarai seperti berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan kejelasan ketergantungannya pada hutan, atau yang aktivitasnya mempengaruhi ekosistem hutan.

Perhutanan Sosial selain memberikan hak pengelolaan hutan bagi masyarakat, dalam praktiknya setidaknya telah mendukung mata pencaharian sekaligus menjaga lingkungan. Implementasi dilapangan menyajikan fakta yang tidak mudah. Potensi penyebab rendahnya capaian target *social forestry* pada RPJMN 2015-2019 perlu menjadi perhatian serius, termasuk relaisasi pada RPJMN 2020-2024. Target

tahunan perhutanan sosial harus dibuat lebih realistis sesuai dengan angagran dan strategi yang akan dilakukan, termasuk yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia (GoI, 2020). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah merumuskan strategi terbaik meskipun sumber daya terbatas (baik SDM maupun anggaran). Ruang perbaikan harus selalu dibuka, tanpa menghilangkan filosofi utama perhutanan sosial itu sendiri. Kolaborasi, pendampingan, perbaikan regulasi, perbaikan aspek teknis kelembagaan dan perhatian pada heterogenitas adalah kunci (Zakaria *et al.*, 2018)

Implementasi perhutanan sosial yang dilakukan periode 2014-2019 memang dapat dikatakan belum bisa memuaskan semua pihak. Periode ini adalah peletak dasar perhutanan sosial yang lebih baik sehingga perlu diapresiasi. Periode pasca reformasi akan selalu berkaitan dengan penataan kembali serta penyelesaian terbaik terkait konflik kawasan. Kerja besar *social forestry* di Indonesia memang tidak jauh dari urusan isin dan SK, penyelesaian konflik agrarian, dan pemberdayaan masyarakat sektor kehutanan. Secara umum periode ini diwarnai upaya legalisasi, yang ditindaklanjuti kebijakan memberdayakan masyarakat dan menyelesaikan konflik. Memasuki periode 2020-2024, *social forestry* masih menghadapi persoalan lapangan yang didominasi oleh pendekatan *top-down*, di mana keputusan dan pengelolaan masih diambil oleh pihak

pemerintah tanpa melibatkan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat lokal, dapat menyebabkan ketidakcocokan antara kebijakan dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Selain itu, ketidakpastian hukum terkait dengan status hutan dan hak-hak masyarakat masih menjadi permasalahan serius dalam perhutanan sosial. Jika tidak ada landasan hukum yang jelas dan kuat untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat, maka implementasi perhutanan sosial dapat terhambat dan rentan terhadap penyalahgunaan atau penyerobotan lahan.

Tantangan yang menjadi perhatian dalam perencanaan perhutanan sosial di masa yang akan datang adalah terkait isu ketimpangan. Ketimpangan pertama adalah terkait distribusi pendapatan antargolongan pendapatan masyarakat. Hal ini diukur dari indeks gini yang melibatkan sebagian masyarakat yang bermukim di dalam sertasekitar kawasan hutan. Ketimpangan kedua, adalah terkait konflik lahan masyarakat lokal dan pihak lain, termasuk perusahaan hutan, pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat adat. Konflik dapat timbul karena tumpang tindih klaim lahan, ketidakjelasan hak kepemilikan, perbedaan persepsi dan kepentingan, serta penegakan hukum yang lemah. Konflik lahan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan solusi yang adil untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Pengalaman ditingkat lapangan mengelaborasi situasi hasil kebijakan yang ada, dimana masyarakat

pinggir hutan tidak hanya harus berupa terbatas pemberian izin atau hak kelola, namun juga pendampingan pra dan pasca diberikannya izin atau hak kelola tersebut menjadi prioritas (Pambudi, 2020; Purwanto, 2015).

Dari sisi masyarakat sendiri, perhutanan sosial menghadapi tantangan kurangnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dapat menjadi tantangan. Masyarakat sering memerlukan pelatihan dan pendampingan dalam hal perencanaan, pengelolaan sumber daya hutan, pemasaran, dan aspek teknis lainnya. Penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan penting untuk meningkatkan efektivitas perhutanan sosial.

Pelaksanaan perhutanan sosial melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Tantangan terkait koordinasi dan sinergi antarlembaga sering muncul. Keterlibatan yang kuat dan kerja sama antarlembaga penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi program perhutanan sosial. Tantangan keuangan juga dapat menjadi kendala dalam implementasi perhutanan sosial. Program perhutanan sosial memerlukan pendanaan yang memadai untuk mendukung proses pemberian izin, pelatihan, pembangunan infrastruktur, pemantauan, dan pemeliharaan. Sumber pendanaan yang

terbatas dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan program perhutanan sosial secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, ada potensi pendanaan yang memungkinkan dilakukan jika dikaitkan dengan isu-isu lingkungan dan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah (Pambudi, 2023).

Perhutanan sosial di Indonesia menghadapi beberapa tantangan penting, khususnya terkait penyederhanaan prosedur; pendampingan yang berkualitas dan merata; ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih; konflik dan sengketa batas lahan; kompleksitas regulasi; keberlanjutan pasca pendampingan oleh pemerintah; anggaran pendukung dari pemerintah daerah; akses pasar produk perhutanan sosial; serta tantangan terkait koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Di sisi lain, kesulitan dalam mempertahankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga merupakan tantangan dalam perhutanan sosial. Keterbatasan sumber daya, perubahan sosial-ekonomi, dan tekanan eksternal dapat mengancam keberlanjutan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan perhutanan sosial di Indonesia memiliki beragam potret. Di satu

sisi, ada beberapa contoh yang berhasil dalam mengimplementasikan perhutanan sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan dan kendala dalam pelaksanaan perhutanan sosial di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi tantangan-tantangan ini dengan melakukan perbaikan kebijakan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, menyediakan pendanaan yang memadai, dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan. Upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini agar program perhutanan sosial dapat optimal memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan pelestarian sumber daya hutan. Penelitian ini setidaknya menyimpulkan 3 hal:

1. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan akselerasi serta regulasi penting yang bertujuan untuk mengakui dan memberikan hak-hak kepada masyarakat lokal atas hutan di sekitar mereka. Melalui program perhutanan sosial, ribuan hektar hutan telah dialokasikan kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perhutanan sosial telah memberikan manfaat sosial, lingkungan, serta ekonomi bagi masyarakat lokal. Mereka dapat mengakses dan memanfaatkan hutan seperti hasil kayu, hasil hutan non-kayu, atau sumber

penghidupan lainnya. Hal ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat. Meskipun demikian, kebijakan dan regulasi yang ada masih bersifat sektoral yang belum dapat mengoptimalkan perhutanan sosial secara utuh sesuai filosofinya.

2. Kebijakan perhutanan sosial di Indonesia dalam implementasinya masih banyak menghadapi permasalahan terkait pendidikan, akses dan ketimpangan pengetahuan yang belum menysasar aspek keadilan sosial. Pemerintah masih dinilai belum dapat secara maksimal dan tepat dalam menentukan sasaran terkait lokasi perhutanan sosial sebagaimana kebutuhan ideal yang diperlukan. Masih banyak dijumpai penerima izin perhutanan sosial bukan masyarakat lokal.
3. Perhutanan sosial di Indonesia menghadapi beberapa tantangan penting, khususnya terkait penyederhanaan prosedur; pendampingan yang berkualitas dan merata; ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih; konflik dan sengketa batas lahan; kompleksitas regulasi; keberlanjutan pasca pendampingan oleh pemerintah; anggaran pendukung dari pemerintah daerah; akses pasar produk perhutanan

sosial; serta tantangan terkait koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

4. Beberapa masyarakat lokal masih menghadapi kendala dalam mengakses sumber daya hutan yang diperlukan untuk kehidupan mereka. Sampai saat ini masih ada tantangan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, terutama karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Masyarakat lokal belum mendapatkan dukungan merata dalam bentuk pelatihan, akses ke pasar, dan pengembangan kapasitas untuk mengelola hutan dengan baik yang mendukung keberlanjutan.

B. REKOMENDASI

Perhutanan sosial dalam praktiknya perlu perhatian khusus, sehingga masih banyak ruang masukan yang dapat diberikan untuk perbaikan lebih lanjut menuju optimalisasi hasil dan keberlanjutan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu terus meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperkuat mekanisme penyelesaian konflik, meningkatkan pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat lokal, serta memperbaiki kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi perhutanan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu disarankan implementasi perhutanan sosial kedepan perlu memperhatikan potret permasalahan dan tantangan pembangunan, dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai bagian perbaikan kebijakan. Beberapa

kebijakan penting yang diperlukan sebagai rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Pemerintah perlu menguatkan regulasi yang bersifat lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, dari pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat. Upaya regulasi juga perlu didorong untuk menguatkan kelembagaan yang ada, salah satunya penguatan *Forest Management Unit/FMU* atau yang di Indonesia dikenal sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH. Pelibatan Pemda secara aktif, khususnya KPH diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penyelesaian target-target perhutanan sosial di masa depan. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar wilayah intervensi perhutanan sosial berada di wilayah KPH.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan masyarakat lokal dan ketepatan menentukan lokasi dalam kebijakan pengelolaan hutan dan lahan. Salah satu tujuan utama perhutanan sosial adalah mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kerjasama lintas jenjang pemerintahan untuk secara konsisten melibatkan masyarakat lokal adalah kunci keberhasilan capaian perhutanan sosial yang lebih berkualitas dan berkeadilan. Hal ini penting karena filosofi perhutanan sosial bukan hanya banyaknya luasan yang diberikan izin pengelolaan perhutanan sosial atau

banyaknya kepala keluarga yang mendapat SK, tapi juga ketepatan lokasi dan ketepatan penerima manfaat. Masyarakat lokal, yang memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan yang kuat terhadap hutan, dapat menjadi pengelola hutan yang efektif. Dengan partisipasi mereka, pengelolaan hutan dapat lebih memperhatikan keberlanjutan, mempertahankan produktivitas sumber daya alam, mencegah degradasi hutan, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

3. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur perhutanan sosial; pemerataan kebijakan; penerapan pendekatan kolaboratif dengan lembaga pengawas eksternal pelayanan publik (Ombudsman RI) terkait solusi konflik lahan; membangun ekosistem pasar produk perhutanan sosial yang komprehensif dari hulu ke hilir; serta membangun kolaborasi pendanaan perhutanan sosial dari pemerintah pusat ke daerah melalui dana transfer ke daerah maupun skema insentif fiskal yang menarik. Pemerintah perlu secara meyakinkan memberikan kejelasan hukum terkait perhutanan sosial. Perbaikan kebijakan juga perlu mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kebijakan

lanjutan pasca pemberian izin agar tidak mengancam keberlanjutan perhutanan sosial dimasa depan

4. Pemerintah perlu memetakan masyarakat pelaku perhutanan sosial dan pendamping yang sudah ada dan memiliki pengalaman dalam skema kebijakan terkait kesamaan lokus intervensi. Pemerintah juga harus mampu menjawab tantangan ketidakjelasan regulasi, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat implementasi perhutanan sosial menuju keberlanjutan yang diharapkan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan dalam penelitian ini tidak dapat lepas dari dukungan banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian LHK, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, serta Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia atas dukungan data, informasi, dan ilmu terkait metode penelitian yang bermafaat optimal bagi selesainya tulisan ini.

VI. REFERENSI

Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal*

Kebijakan Pemerintahan, 4(1), 41-46.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510>

Arif, A. (2016). Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(1), 33-41.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3622>

Barendse, J., Roux, D., Currie, B., Wilson, N., ... Fabricius, C. (2016). A broader view of stewardship to achieve conservation and sustainability goals in South Africa. *South African Journal of Science*, 112(5/6), 21-35.
<https://doi.org/10.17159/sajs.2016/20150359z>

Carlsson, L., & Berkes, F. (2005). Co-management: concepts and methodological implications. *Journal of Environmental Management*, 75(1), 65–76. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2004.11.008>

Common, M., & Stagl, S. (2005). *Ecological Economic: An Introduction*. New York: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511805547>

Farid, A. M., Fahreza, F. A., Prasetyo, D. P. C., & Firmansyah, S. H. (2022). Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi di Kulonprogo, Daerah Istimewa

- Yogyakarta. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 130-149. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305>
- Firdaus, A.Y. (2018). *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan*. ISBN 978-602-387-075-2. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- GoI. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, ... & Nurlia, A. (2022). Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation in Indonesia. *Forests*, 13(12), 2152. <https://doi.org/10.3390/f13122152>.
- Handayani, F., & Rosy, T. (2022). Tourism for Economic Recovery In Central Kalimantan: Simulation Using Input-Output Table. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(1), 1-7. <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2407>
- um, W. M. (2022). An Overview to the History of Social Forestry in Overcoming Poverty and Forest Conservation in Java's Colonial Period. *Journal of Forest and Environmental Science*, 38(1), 1-11. <https://doi.org/10.7747/JFES.2022.38.1.1>
- Kumar, V. (2015). *Social Forestry in India: Concept and Schemes*. India: Van Sangyan.
- Kementerian LHK. (2023). *Paparan Capaian Perhutanan Sosial 2007 - 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- Miller, G.T., & S.E. Spoolman. (2015). *Living in the Environment: Concepts, Connections and Solutions. Seventeenth edition*. Belmont, CA (USA): Brooks/Cole.
- Pambudi, A. S. (2023). Evaluation of government funding support for national priority development related to the environmental sector in regions. *Indonesian Journal of Applied Environmental Studies (InJAST)*, 4(1), 10-21. <https://doi.org/10.33751/injast.v4i1.7283>
- Pambudi, A.S. (2022). Optimizing the Institutional Role of Natural Resource Planning in Handling Investment Problems. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12 (2), 1-21. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2678>
- Pambudi, A.S. (2021). Overview and Evaluation of The Indonesia's Water Resources Management Policies for Food Security. *Indonesian Journal of Applied Environmental Studies (InJAST)*, 2(2),

- 84-93.
<https://doi.org/10.33751/injast.v2i2.3586>
- Pambudi, A. S. (2020). The Development of Social Forestry in Indonesia: Policy Implementation Review, 2007-2019. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP)*, 1(1), 57-66.
<https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>
- Pambudi, A.S. (2019). Watershed Management in Indonesia: A Regulation, Institution, and Policy Review. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(2), 185-202.
<https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.74>
- Peluso, N., & Poffenberger, M. (1989). Social Forestry in Java: Reorienting Management Systems. *Human Organization*, 48(4), 333-344. <https://doi.org/10.17730/humo.48.4.a4r82227p>
- Purwanto, E. (2015). *Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO*. ISBN. 978-602-61993-0-0. Bogor: Tropenbos Indonesia
- Saribulan, N. (2023). Analisis Kecenderungan Penelitian Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 1-10.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v6i1.3197>
- Tiwari, K.M. (1983). *Social Forestry in India*. India: Natraj Publisher.
- Westoby, J. (1989). *Introduction to World Forestry*. ISBN 10: 0631161333. South Parks Road, Oxford, OX1 3RB: The Oxford Forestry Institute, University of Oxford.
- Wiersum, K. F. (1984). *Developing Strategies for Social Forestry: A Conceptual Approach*. Honolulu: Working paper Environment and Policy Institute East West Center.
- Zakaria, R.Y., Firdaus, A.Y., Suharjo, D., Muhsy, M.A., Suwito, S., Salam, R., Aprianto, T.C., & Uliyah, L. (2018). *Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program*. Jakarta: Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.